

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan perbankan sebagai lembaga keuangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya sektor ekonomi barang dan jasa baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Dalam hal pembangunan ekonomi Indonesia, pelaksanaan pembangunan tersebut yang tercantum dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang berisi: *Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.*<sup>1</sup>

Ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang yang tersebut diatas, jelaslah bahwa lembaga perbankan memiliki peranan yang penting dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Perbankan sebagai lembaga keuangan kepercayaan publik yang berperan penting dalam sistem perekonomian, sehingga bisa dikatakan bahwa bank adalah sumber kehidupan dari sistem keuangan yang aktif menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka dan sebagainya, yang kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa, kepercayaan semua pihak terkait menjadi masalah sangat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 10 tahun 1998, PAasal 4, tentang *perbankan*.

penting baik bagi pemilik maupun pengelola bank dan masyarakat sebagai pengguna jasa bank.

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediaries* memiliki kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan dunia perbankan, baik di pedesaan maupun perkotaan sudah tidak asing lagi untuk komunitas. Pemahaman masyarakat tentang bank hanya sebatas tabungan dan kredit tentu saja, lebih dari itu, masyarakat masih belum mengetahui layanan yang diberikan disediakan oleh dunia perbankan yang memiliki banyak manfaat bagi perekonomian masyarakat itu. Salah satu peran penting yang dimiliki oleh perbankan dalam hal pembangunan ekonomi Indonesia adalah memberikan dana kepada masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha dalam bentuk pemberian kredit. Pemberian kredit ini mempunyai kedudukan yang strategis dimana dalam hal ini diperlukan bagi masyarakat sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai kegiatan usahanya.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak perbankan ini dapat menimbulkan resiko kerugian yang dapat dialami oleh perbankan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang baik dari pihak perbankan agar hal tersebut tidak terjadi. Salah satu metode yang dilakukan bank untuk menghindari hal tersebut yaitu dengan cara menerapkan perjanjian dengan klausula baku dalam setiap perjanjian kreditnya. Fasilitas kredit umumnya disediakan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak sebagai lembaga yang menyediakan layanan keuangan bagi pelanggannya. Secara umum lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari

pemerintah. Bentuk umum lembaga keuangan ini termasuk perbankan atau perkumpulan bangunan (sejenis koperasi di Inggris), Serikat kredit, pialang saham, manajemen aset, pemodal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis sejenis lainnya. Dalam pemberian fasilitas kredit sebagaimana dituangkan dalam perjanjian Pemberian kredit oleh bank kepada debitur bukan tanpa risiko, karena adanya risiko itu mungkin terjadi terutama karena debitur tidak diwajibkan untuk membayar hutang secara penuh atau tunai. Risiko yang paling umum adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (*credit risk*), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko yang tidak dapat dipenuhi oleh bank kewajiban jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risiko jatuh tempo terdapat kelemahan aspek yuridis karena adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan pendukung (risiko hukum).<sup>2</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank No. 7/2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yaitu Yang dimaksud dengan kredit adalah pemberian uang atau piutang disajikan dengan itu, dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang membutuhkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan Pemberian bunga meliputi:<sup>3</sup>

1. Cerukan, yaitu saldo negatif pada rekening Koran pelanggan yang tidak dibayar penuh di penghujung hari
2. Pengumpulan faktur untuk kegiatan anjak piutang

---

<sup>2</sup> Badriyah Harun. 2010. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hal. 2.

<sup>3</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2012, hlm .57

3. Mengambil alih tagihan atau pembelian kredit dari pihak lain Dalam memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat, Bank selaku kreditur selalu bertanya kepada nasabah yaitu pihak yang meminjam untuk memberikan jaminan pembayaran piutang, yang akan digunakan oleh bank sebagai jaminan pelunasan hutang debitur jika dalam hal ini debitur melakukannya default.

Hubungan antara bank dan nasabah adalah kesepakatan (kontrak) yang artinya para pihak dalam hal ini bank dan nasabah memiliki hak dan kewajiban. Masalah perbankan bias berdampak serius pada perekonomian. Bank sebagai perantara (*intermediary*), yaitu bank sebagai lembaga menyalurkan dana simpanan dari pelanggan ke perusahaan (dalam bentuk pinjaman). Risiko kredit adalah risiko terbesar karena aset bank dengan pendapatan bunga terbesar ditempatkan memberikan kredit kepada nasabah yang disebut nasabah pengutang. Tanpa harus memberikan kredit, bank akan selalu begitu.<sup>4</sup>

Dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan perbankan tentunya ada perjanjian dengan klausula baku yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Perjanjian yang paling sering digunakan untuk menjalankan bisnis perbankan adalah jenis perjanjian baku atau *standart contract*. Dalam perjanjian baku, pihak bank secara

---

<sup>4</sup> Hasanudin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.9.

sepihak membuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan mengikat. Dimana biasanya dalam pembuatan perjanjian tersebut, nasabah tidak dalam posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang menguntungkan karena formulir-formulir perjanjian tersebut tidak dibuat didepan kedua pihak melainkan telah ada sebelumnya oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak bank. Intinya, kepada nasabah hanya diberikan dua pilihan, yakni menerima atau menolaknya (*take it or leave it*).<sup>5</sup>

Perjanjian dengan klausula baku biasanya berisi ketentuan-ketentuan yang mengikat bank selaku kreditur, dan debitur selaku penerima. Perjanjian kredit dengan klausula baku ini telah dipersiapkan atau dibuat terlebih dahulu oleh pihak perbankan selaku kreditur yang memberikan fasilitas kredit. Tujuan dari klausula baku dalam setiap perjanjian kredit adalah untuk memberikan keamanan bagi pihak bank dalam suatu transaksi, karena bank telah mengatur hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam perjanjian kredit tersebut.

Kehadiran akta otentik dalam dunia perbankan erat kaitannya dengan pemberian kredit. Kegiatan pemberian kredit dilaksanakan setelah terjadi persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan calon debitur yang diawali dengan menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) atau *Offering Letter* (OL). Setelah ada kesepakatan mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kredit sebagaimana tertuang dalam SPPK/OL, langkah selanjutnya pihak kreditor (bank) mulai menyiapkan akta perjanjian kredit dan

---

<sup>5</sup> Korah, Pricylia A. 2013. *Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Baku Yang Dilakukan Oleh Bank*. Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

akta pembebanan jaminannya. Pada umumnya setiap nasabah bank yang mendapatkan fasilitas kredit sebelum menandatangani perjanjian kredit dan pembebanan jaminan terlebih dahulu mendapatkan surat penawaran (*offering letter*) atau istilah lain yang dikenal dalam praktek perbankan biasa disebut Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK). Surat penawaran (*offering letter*) ini adalah merupakan suatu bentuk perundingan awal, sebagai cikal bakal terbentuknya suatu kesepakatan. Sebelum dikeluarkannya surat penawaran (*offering letter*), pihak bank tentunya telah melakukan serangkaian analisa baik dari sisi usaha calon debitur, karena berhubungan dengan kelancaran pengembalian kredit, analisa penggunaan kredit, analisa jaminan, serta analisa-analisa lainnya, tergantung pada sifat dan jenis kredit yang akan dikehendaki calon debitur.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa: Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena undang-undang. Artinya bahwa persetujuan atau perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya perjanjian. Dalam hal ini, dasar hubungan hukum antara bank dan nasabahnya adalah perjanjian yang merupakan perjanjian mengenai hal yang merupakan pilihan nasabah yang salah satunya adalah kredit. Perjanjian tersebut telah dibuat dengan bentuk tertulis dan berbentuk formulir, dimana perjanjian tersebut telah memuat ketentuan dan syarat yang dibuat oleh pihak bank. Dengan ini debitur selaku nasabah hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut. Nasabah tidak mempunyai wewenang untuk

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hal. 19.

mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut juga sebagai perjanjian baku yang sifatnya *take it or leave it*.<sup>7</sup> Sebaliknya, jika nasabah menyetujui perjanjian yang telah diatur oleh bank maka perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Disamping itu, kreditur tetap mengandalkan *legal opinion* dari Notaris ketika akan melakukan setiap perjanjian kredit. Dengan itu, Notaris tetap dapat mengutamakan kepentingan para pihak dalam perjanjian kredit tersebut dengan seadil mungkin.

Pada umumnya, isi perjanjian dengan klausula baku lebih banyak menguntungkan kreditur dari pada debitur. Isi perjanjiannya cenderung tidak seimbang atau sepihak, hak-hak kreditur lebih banyak daripada kewajiban-kewajibannya, sedangkan pihak debitur lebih banyak kewajiban-kewajiban daripada hak-haknya. Hal ini yang menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah karena nasabah yang ingin melakukan peminjaman kredit tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui perjanjian tersebut. Karena perjanjian kredit dengan klausula baku akan dijumpai diperbankan lainnya. Perbankan dalam hal ini lebih mengutamakan kepentingannya dibandingkan dengan kepentingan kreditur, dan perbankan juga ingin meminimalisir tanggung jawab yang diterimanya karena bank cenderung memiliki sumber dana keuangan yang kuat dan dalam hal ini debitur (nasabah) membutuhkan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank tersebut untuk kepentingan debitur tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), hal.71.

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hal. 22.

Inilah yang membuat nasabah sebagai peminjam kredit terpaksa untuk menerima perjanjian dengan klausula baku yang telah ditetapkan oleh bank. Pada dasarnya dalam suatu perjanjian para pihak harus saling bersepakat untuk membicarakan hal-hal yang mereka kehendaki seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 yaitu syarat sah nya perjanjian. Namun dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan belum secara spesifik diatur hubungan antara bank dan nasabah, baik penyimpan dana, maupun nasabah debitur, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan kredit bank.<sup>9</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang diatur berdasarkan undang-undang timbul karena kebutuhan masyarakat, yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah suatu profesi kepercayaan dan berlainan dengan profesi lainnya dimana notaris dalam menjalankan jabatannya tidak memihak. Oleh karena itu dalam jabatannya kepada yang bersangkutan dipercaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik, peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris telah dibuat sedemikian ketatnya sehingga dapat dijamin tentang otentisitas akta-akta yang dibuat dihadapannya. Notaris selaku pejabat umum pembuat akta perjanjian kredit baik perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan maupun perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris (Notariil) atau akta otentik seharusnya dapat berperan agar dapat mewujudkan

---

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: IBI, 1993), hal 2.

keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan.<sup>10</sup>

Notaris memiliki peran dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang (perjanjian pinjam mengganti). Sedangkan perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit. Jadi arti pendahuluan pada perjanjian kredit dibedakan dengan arti pelaksanaan perjanjian hutang piutang.<sup>11</sup>

Ada beberapa perbedaan yang lain antara perjanjian kredit dan perjanjian hutang piutang, yaitu terletak pada sifat perjanjian tersebut. Perjanjian kredit bersifat konsensual sedangkan perjanjian hutang piutang bersifat riil. Riil berarti bahwa perjanjian baru ada setelah uang yang dipinjamkan dalam perjanjian kredit diserahkan secara nyata pada debitur. Jenis Perjanjian Kredit Secara Yuridis ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu:

- 1) Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan  
Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa Notaris. Lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

---

<sup>10</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Penerbit PT.Rajagrafindo Persada, 2004, hlm.36.

<sup>11</sup> Hartono Soerja Pratiknyo, Hutang Piutang, Yogyakarta : Mustika, 1989, hlm. 3

2) Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris (notariil) atau akta otentik Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Adapun akta otentik adalah suatu akta undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuat. Mengenai akta perjanjian notariil/otentik ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu:<sup>12</sup>

a) Kekuatan Pembuktian

Pada suatu akta otentik terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian:

Pertama:

Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formal);

Kedua:

Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di situ telah terjadi (kekuatan pembuktian material atau yang kita namakan kekuatan pembuktian mengikat);

Ketiga:

Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta

---

<sup>12</sup> Hartono Soerja Pratiknyo, Hutang Piutang, Yogyakarta : Mustika, 1989, hlm. 6

kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (Notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian keluar).

b) Grosse Akta Pengakuan Hutang

Kelebihan lain daripada akta perjanjian kredit/pengakuan hutang yang dibuat secara notariil (otentik) adalah dapat dimintakan Grosse akta pengakuan Hutang tersebut. Grosse akta pengakuan hutang ini mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya disamakan dengan keputusan hakim yang oleh bank diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang biasanya menyita waktu lama dan memakan biaya besar.

c) Ketergantungan terhadap Notaris

Ada yang perlu diingat bahwa Notaris sebagai pejabat umum tetap juga sebagai seorang manusia biasa sehingga di dalam mengadakan perjanjian kredit/pengakuan hutang oleh atau di hadapan Notaris, tetap dituntut berperan aktif guna memeriksa segala aspek hukum dan kelengkapan yang diperlukan. Kemungkinan terjadi kesalahan/kekeliruan atas suatu perjanjian kredit/pengakuan hutang yang dibuat secara notariil tetaplah ada. Dengan demikian *Account Officer* tidak boleh secara mutlak bergantung kepada Notaris, melainkan Notaris harus dianggap sebagai mitra atau rekanan dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit/pengakuan hutang. Dalam hubungan itu bank akan meminta Notaris yang bersangkutan untuk berpedoman kepada model perjanjian kredit yang

telah ditetapkan oleh bank. Di samping itu, *Account Officer* tetap mengharapkan legal opinion Notaris setiap akan mengadakan pelepasan kredit, sehingga Notaris dalam hal ini dapat berperan sebagai salah satu unsur filterisasi daripada legal asset suatu pelepasan kredit.

Perjanjian Kredit yang dibuat secara Notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Sebagai pembuat akta perjanjian kredit bank maka notaris hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah perjanjian baku.<sup>13</sup>

Peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah penting di mana notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap profesional yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Akan tetapi kenyataannya sikap profesionalisme tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efisiensi prosedur perbankan, dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktek Lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya. Dan keberadaan notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti yang kuat dalam setiap peristiwa hukum. Oleh karena itu, notaris menjalankan tugas dan jabatannya kepada masyarakat harus dengan baik.

---

<sup>13</sup> Muhammad Djumhana, Hukum Perbankandi Indonesia, PT. Citra Aditya. Bakti,Bandung,2012, Hlm. 507.

Sebenarnya, penggunaan klausula baku diperbolehkan untuk menentukan klausulnya dalam perjanjian kredit. Tetapi dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) mengatur sejumlah larangan-larangan tentang pencantuman klausul baku. Sehingga, dalam hal ini pihak kreditur dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Jika kreditur dalam perjanjiannya melanggar batasan-batasan klausula baku yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka perjanjian tersebut dapat berakibat dibatalkan demi hukum karena perjanjian dengan klausula baku tersebut dinyatakan tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa kreditur wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini. Terlihat bahwa dalam pasal tersebut memiliki tujuan yang sejalan dengan keempat syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara dan penerapan konsep kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdara yang memiliki tujuan untuk memenuhi hak-hak konsumen serta keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Hak konsumen yang dimaksud diatas pada dasarnya adalah:

- Hak untuk didengar
- Hak untuk memilih
- Hak untuk upaya penyelesaian hukum yang patut
- Hak untuk memperoleh informasi

- Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- Hak untuk memperoleh ganti rugi

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan kepastian perlindungan kepada nasabah bank, karena dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembatasan-pembatasan agar kreditur dalam hal perjanjian pemberian kredit tidak sewenang-wenang mencantumkan klausula baku yang menguntungkan pihak kreditur dalam menawarkan jasanya tersebut. Tetapi dalam pengaplikasiannya, konsumen tidak mendapatkan hak-haknya dalam keseimbangan atau kesetaraan yang seharusnya didapatkan seperti telah diatur dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen di usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Intinya, ada dua instrumen hukum yang penting yang menjadi dasar kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia yaitu pertama, UUD 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia amanah merupakan tujuan pembangunan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional bertujuan untuk diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi dunia yang produktif barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Lahirnya hukum ini memberi harapan kepada bangsa Indonesia, untuk mendapat perlindungan atas kerugian yang diderita

akibat transaksi barang dan jasa, dimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin kepastian hukum konsumen.<sup>14</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen Indonesia memiliki ekspektasi yang tinggi lebih baik, karena hukum merupakan dasar bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen dan membuat produsen lebih bertanggung jawab. Namun di sisi lain, dengan berlakunya UU Perlindungan Konsumen ini, tidak menutup kemungkinan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya melakukan pelanggaran yang berdampak buruk bagi konsumen, karena masih banyak pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran hukum dengan mencari kelemahan hukum yang ada.<sup>15</sup>

Peranan notaris untuk mewujudkan kesetaraan terkait pada cara bagaimana perjanjian terbentuk, dan tidak pada hasil akhir dari prestasi yang ditawarkan secara timbal balik. Notaris dianggap mitra atau rekanan dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit/pengakuan hutang dalam hubungan itu bank akan meminta notaris yang bersangkutan untuk berpedoman kepada model perjanjian kredit yang telah ditetapkan oleh bank. Notaris mempunyai kedudukan yang mandiri dan tidak memihak di dalam menjalankan jabatannya. Selain hal tersebut, notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib diangkat sumpah Yang mencakup dua bagian yaitu, bagian yang dinamakan *belovende eed* dan bagian yang disebut sebagai *de zuiveringseed*. Pada bagian yang kedua ini, notaris

---

<sup>14</sup> Janus Sidabalok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti : Bandung, h. 7.

<sup>15</sup> Az. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Diadit Medika), h. 7.

bersumpah akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama, dan tidak berpihak, serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan jabatan notaris yang sedang dan akan berlaku dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta yang dibuatnya selaras dengan peraturan itu. Notaris menjelaskan kepada para pihak mengenai hak dan kewajibannya sehubungan dengan perjanjian yang akan dibuat, dibacakan, dan ditanda tangannya perjanjian (kredit) dan seyogyanya perjanjian (kredit) nya tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh undang-undang ataupun bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum.

Melihat dari permasalahan yang ada, penulis menganggap perlu untuk membuat suatu penelitian ilmiah terhadap keseimbangan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit bank yang akan dijadikan tugas akhir atau skripsi dengan judul: **ANALISA YURIDIS TERHADAP KESETARAAN KEDUDUKAN ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam membuat karya ilmiah ini, rumusan yang diangkat oleh penulis antara lain:

1. Bagaimana kedudukan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit bank di Indonesia?
2. Bagaimana peran notaris dalam perjanjian kredit ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit bank di Indonesia
2. Untuk menganalisis peran notaris dalam perjanjian kredit.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut agar dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dalam perbankan tidak lagi menggunakan klausula baku yang telah ditetapkan secara sepihak yaitu oleh pihak kreditur dan dapat memenuhi asas kebebasan berkontrak seperti yang tercantum pada Pasal 1338 KUH Perdata.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi/masukan untuk pihak kreditur (pejabat bank) yang dalam bidang pembuatan akta perjanjian kredit sehingga pembuatan perjanjian tersebut memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat sahnya perjanjian yang secara bersama-sama menyetujui perjanjian kredit tersebut.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Hasil Penelitian ini akan diuraikan dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan, akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjauan Pustaka akan diuraikan mengenai teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis penelitian ini.

### BAB III. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum secara normatif dan untuk kepentingan ilmiah saja (*basic research*). Tipe penelitian yang merupakan penelitian deskriptif analitis, Teknik penulisan data yang digunakan antara lain dengan mengumpulkan data sekunder yaitu berdasarkan penelusuran kepustakaan atau menjelajah internet.

### BAB IV. Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan pembahasan dikaitkan dengan teori yang ada.

### BAB V. Penutup

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.